

**PENYELENGGARAAN KARBON HUTAN TERKAIT
KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA**

(Studi Tentang Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.20/Menhut-II/2012)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ENIS TRISTIANA

NIM : 105010101111025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

**Penyelenggaraan Karbon Hutan Terkait Keberlanjutan Pengelolaan
Hutan Di Indonesia (Studi Tentang Pasal 3 Ayat (3) Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012)**

Enis Tristiana, Imam Koeswahyono, SH., MHum,

Dr. Moh. Fadli SH., MHum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : 105010101111025@ub.ac.id / enistristiana@gmail.com

Abstract

The climate change now to be occur in the world, create people in other world make some activity to prevent the climate change, one of to harness the function carbon forest to absord the emition or REDD+. Indonesia is the country who participate the activity to prevent the climate change to apply the REDD+ program in the forest of Indonesia. Implementation of REDD+ in Indonesia in productivity forest, conservation forest, forest right or civilian forest who regulated at article 3 paragraph 3 Forest Minister Regulation Number P.20/Menhut-II/2012. The result of the research concluded that not every forest in Indonesia can't be use to organize the forested carbon. Cause the management of the forest not just notice the nature conservation but the sustainable development to management the forest in Indonesia for the further.

Key Word: Climate Change, Forest, REDD+, Forest Minister Regulation, Sustainable Development

Abstraksi:

Perubahan iklim yang sekarang sedang terjadi di dunia, membuat banyak pihak di dunia melakukan aktivitas yang mencegah terjadi perubahan iklim, yaitu salah satu caranya dengan memanfaatkan fungsi karbon hutan dalam menyerap emisi atau REDD+ . Indonesia adalah negara yang ikut serta dalam aktivitas pencegah

perubahan iklim dengan menerapkan program REDD+ pada hutan Indonesia. Pelaksanaan REDD+ di Indonesia dilaksanakan pada hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, hutan hak atau hutan rakyat yang telah di atur pada pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012. Dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak semua hutan di Indonesia dapat digunakan untuk penyelenggaraan karbon hutan, hanya hutan lindung, hutan konservasi dan hutan hak yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan karbon hutan. Hal ini dikarenakan pengelolaan hutan baik tidak hanya memerhatikan kelestarian alam tetapi juga dengan pembangunan berkelanjutan pengelolaan hutan di Indonesia untuk selanjutnya.

Kata Kunci : perubahan Iklim, Hutan, REDD+, Peraturan Menteri Kehutanan, Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris.¹ Hal ini di dukung baik secara geografis maupun astronomis yang memposisikan Indonesia terletak di iklim tropis. Hal ini pula lah yang juga menyebabkan Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga setelah Brazil dan Zaire. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) negara pemilik hutan terluas di dunia.² Hutan di Indonesia memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau (*mangrove*). Di Indonesia, hutan sudah memiliki arti penting sejak sebelum ada Indonesia tersebut menjadi sebuah negara utuh, hingga era modern ini.

Hutan Indonesia sering dikatakan sebagai paru-paru dunia, tetapi pengelolaan hutan yang hanya bersifat keuntungan menimbulkan degradasi dan deforestasi hutan. Laju deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi menimbulkan isu bahwa deforestasi dan degradasi hutan sebagai penyumbang emisi karbon emisi karbon terbesar kedua setelah sektor energi yang menyebabkan terjadinya pemanasan global.³ Tingginya emisi karbon di dunia menimbulkan kekhawatiran mengenai pemanasan global yang dampaknya sangat mengkhawatirkan kalangan orang di dunia, termasuk Indonesia.

Hutan adalah sumber daya alam pendukung kehidupan manusia, karena penghasil oksigen dan kayu sebagai kebutuhan sandang manusia. Tetapi pemanfaatan hutan yang memunculkan isu sebagai penghasil emisi yang menimbulkan pemanasana global. Pemanasan global mengacu pada perubahan apapun pada iklim dalam satu kurun waktu, baik karena variabilitas alami atau sebagai hasil dari aktivitas manusia. Sejak lama iklim bumi terus berubah, namun perubahan yang terjadi sekarang jauh

¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, agraris mengenai pertanian atau tanah pertanian. Tetapi dalam penulisan ini makna agraris yang digunakan adalah dalam UUPA yaitu agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

² Destriyana, 2013, **10 Negara Dengan Hutan Terluas Di Dunia, Indonesia Ke-9** (online), <http://www.merdeka.com/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2013

³ Dodik Ridho Nurrochmat dkk, **Ekonomi Politik Kehutanan: Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan**, Jakarta, INDEF, 2010, hlm 157.

lebih cepat daripada sebelumnya. Selain deforestasi dan degradasi hutan, penyebab terjadinya pemanasan global dikarenakan beberapa hal, yaitu; (a) gas rumah kaca; (b) pengaruh ledakan supernova; (c) pengaruh aktivitas internal bumi; dan (d) pengaruh aktivitas manusia (kerusakan hutan).⁴ Pemanasan global menyebabkan perubahan suhu yang berdampak langsung terhadap atmosfer secara garis besar, yaitu; (a) pergeseran musim; (b) banjir dan tanah longsor; (c) kekeringan dan bencana kelaparan; dan (d) siklon tropis dan bencana angin ribut.⁵

Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang memiliki dampak dalam kehidupan manusia yaitu harga pangan meningkat, siklus yang tidak sehat, rusaknya infrastruktur, berkurangnya sumber air, meningkatnya penyakit pernapasan dan bencana hidrologi.⁶ Dampak dari perubahan iklim membuat banyak kalangan khawatir dengan keadaan bumi. Respon politik dunia internasional terhadap perubahan iklim dimulai dengan penetapan Konvensi Kerangka Kerja PBB yang tentang Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992 di Rio De Janeiro dan Protokol Kyoto di Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Kyoto, Jepang pada Desember 1997 yang mengikat negara-negara industri dan negara-negara dalam transisi ke ekonomi pasar untuk mencapai target pengurangan emisi karbon. Protokol Kyoto mulai berlaku 16 Februari 2005 dengan 192 negara peserta.⁷ Kemudian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi selanjutnya dilaksanakan di Doha pada tahun 2012, pada tanggal 22 Juni 2012.

Dalam dunia internasional, Protokol Kyoto merupakan langkah besar menuju kebijakan global pada emisi karbon GRK. Hal ini di dukung dengan sebuah konsensus politik internasional yang terdapat dibawah naungan PBB yang muncul selama tahun 1990-an bahwa ada kebutuhan

⁴ Wisnu Arya Wardhana, **Dampak Pemanasan Global Bencana Mengancam Umat Manusia. Sebab, Akibat, dan Usaha Penanggulangannya**,...*Op.Cit*, hlm 47-60.

⁵ *Ibid*, hlm 86.

⁶ Yunan, 2013, **Enam Dampak Perubahan Iklim Pada Hidup Kita** (online), <http://sains.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 November 2013

⁷ Yan Chrisna, 2013, **Sejarah Singkat UNFCCC** (online), <http://satuharapan.com>, diakses pada tanggal 3 November 2013

untuk mengontrol emisi karbon gas rumah kaca. Dalam hal ini lebih dikenal dengan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) adalah sebuah mekanisme untuk mengurangi emisi karbon GRK dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan.⁸ Solusi yang dipilih dibangun di sekitar kekuatan pasar, hal ini menunjukkan bahwa peraturan langsung yang di terapkan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan di nilai kurang efektif .

Konsep REDD, hutan diposisikan sebagai penyerap emisi karbon yang akan menjaga keseimbangan iklim, tetapi karena kerusakan hutan semakin meluas yang dimana semakin rusaknya hutan juga akan menghasilkan banyak emisi karbon. Maka dalam konsep REDD ini, menjaga hutan akan berdampak *positive* bagi keseimbangan iklim di dunia. Oleh karena itu dalam menahan kerusakan hutan, REDD memposisikan hutan sebagai objek dalam perjanjian perubahan iklim.⁹

Indonesia sebagai Negara yang memiliki hutan yang luas meratifikasikan UNFCCC dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 dan meratifikasikan Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Selain itu, alasan utama Indonesia meratifikasi kedua kesepakatan internasional tersebut dan sepakat dengan konsep REDD karena Indonesia adalah negara kepulauan sangat rentan menanggung dampak pemanasan global akibat emisi karbon yang merusak lapisan ozon bumi, maka Indonesia sangat mendukung dengan program penanggulangan perubahan iklim. Sekalipun sebagai negara berkembang, Indonesia tidak berkewajiban menurunkan emisi karbonnya.

Pemerintah Indonesia yang sangat mendukung program REDD ini yang berkembangnya waktu berubah menjadi REDD+, mengeluarkan sebuah peraturan menteri kehutanan yang menjadi payung hukum pelaksanaan REDD+ di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan

⁸ Greenpeace, **Apa itu REDD?**, 2010, Melindungi Hutan Indonesia (*online*), <http://www.greenpeace.org>, diakses 31 Desember 2013.

⁹ Yance Arizona (Ed), **Prosiding Restorasi Ekosistem dan REDD: ...Loc. Cit**, hlm vii.

Nomor: P.20/Menhut-II/2012. Dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.20/Menhut-II/2012,

Penyelenggaraan emisi karbon hutan dapat dilaksanakan pada :

a. Hutan negara dengan fungsi sebagai berikut:

- 1. Hutan produksi;*
- 2. Hutan lindung;*
- 3. Hutan konservasi;*

b. Hutan hak/hutan rakyat

Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi hutan yang sangat kaya, melakukan pembagian status hutan dan fungsi kawasan dalam melakukan pengelolaan hutan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pasal 5 Undang-Undang Kehutanan, mengatur mengenai pembagian hutan berdasarkan status. Berdasarkan status, di Indonesia terbagi 2 (dua) macam hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak. Sedangkan dalam pasal 6 Undang-Undang Kehutanan, hutan terbagi berdasarkan fungsi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pembagian status dan fungsi terhadap hutan mengakibatkan kawasan hutan dipandang sebagai fragmen-fragmen yang terpisah-pisah, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.¹⁰

Peraturan Menteri memiliki beberapa fungsi dalam penyelenggaraannya. Salah satunya adalah menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya.¹¹ Fungsi ini hanya dimiliki oleh Menteri.¹² Termasuk Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012, juga termasuk kewenangan dari Menteri Kehutanan, tetapi dalam pembuatan dan pelaksanaannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 sehingga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maupun secara sejajar. Hal ini dikarenakan, dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 objek yang menjadi

¹⁰ Ayu Dewi Utari, **Penerapan Strategi Hutan Rakyat ...Loc. Cit**, hlm 18.

¹¹ Maria Farida Indrati S, **Ilmu Perundang-Undangan (1) Jenis, Fungsi dan Materi Muatan**, Kanisius, Jakarta, 2007, hlm 227.

¹² *Ibid.*

perhatian adalah hutan, yang dimana pengelolaan hutan di Indonesia sudah berlaku sejak lama. Selain itu, penyelenggaraan karbon hutan yang dilakukan pada hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, hutan hak/hak rakyat, haruslah dianalisis terlebih dahulu dampak yang akan terjadi apabila penyelenggaraan karbon hutan pada hutan-hutan tersebut.

Kompleksitas dampak yang akan terjadi pada hutan di Indonesia, dikarenakan penyelenggaraan karbon hutan membuat penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang **Penyelenggaraan Karbon Hutan Terkait Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Di Indonesia** (Studi Tentang Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diangkat oleh peneliti yaitu : Bagaimana penyelenggaraan karbon hutan terkait keberlanjutan pengelolaan hutan melalui analisis Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menganalisis Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012, latar belakang munculnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 dan menemukan dampak yang akan terjadi pada keberlanjutan hutan di Indonesia apabila penyelenggaraan karbon hutan dilaksanakan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan Hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dalam penelitian ini menggunakan yuridis deskriptif.

HASIL DAN ANALISIS

a) Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai zamrud khatulistiwa, hal ini dikarenakan apabila dilihat dari satelit luar angkasa Indonesia terlihat hijau karena dipenuhi oleh hutan di seluruh pulau di Indonesia. Hutan di Indonesia sudah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia sebelum negara Indonesia terbentuk. Perkembangan pengelolaan hutan mengalami perubahan dari dulu hingga sekarang. Bahkan saat ini, hutan merupakan aspek terpenting untuk mencegah perubahan iklim yang sekarang terjadi di dunia.

Hutan memiliki fungsi karbon yang dapat menyerap emisi karbon yang dihasilkan oleh asap pabrik, yang dimana emisi karbon tersebut apabila terus dibiarkan melayang di langit akan merusak ozon bumi. Tetapi fungsi karbon hutan baru dimanfaatkan akhir-akhir ini, disaat perubahan iklim semakin bertambah buruk sehingga memunculkan peraturan baru yang terkait pemanfaatan fungsi karbon hutan baik tingkat internasional maupun nasional di Indonesia.

Pengelolaan hutan di Indonesia sudah ada sebelum penjajah ada di Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan membahas kebijakan pengelolaan hutan berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012, yang dimana penyelenggaraan karbon hutan dapat dilaksanakan di hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, hutan hak atau hutan rakyat. Pemilihan jenis hutan tersebut berdasarkan fungsi dan statusnya yang telah disebutkan dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pengelolaan hutan pada fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu, hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Pengaturan terkait hutan produksi sering berganti dari jaman penjajah sampai sekarang. Hal ini dikarenakan hutan produksi adalah hutan yang tujuan sebagai pendapatan negara. Oleh karenanya pengaturannya sangat kompleks.

Sedangkan pengaturan hukum terkait hutan lindung dan hutan konservasi baru dimulai pada saat Deandels menjadi gubernur jenderal Belanda di Indonesia, tetapi kemudian perkembangan pengelolaan hutan lindung dan hutan konservasi tidak begitu mendapat perhatian karena hutan lindung dan hutan konservasi tujuannya adalah sebagai perlindungan alam dan perlindungan ekosistem. Tetapi akhir-akhir ini hutan lindung dan hutan konservasi juga mengalami kerusakan karena *illegal logging*.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 menyamakan antara hutan hak dan hutan rakyat. Dalam pengertian yang sebenarnya hutan hak dan hutan rakyat memiliki makna yang berbeda. Hutan hak dalam Undang-Undang Kehutanan dikatakan sebagai hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan rakyat menurut SK Menteri Kehutanan No 49/Kpts-11/1997, yang secara jelas menyatakan

“Hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayu dan atau jenis lainnya lebih dari 50% dan atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 batang per hektar”.

Peruntukkan hutan hak dan hutan rakyat itu berbeda, hutan hak diperuntukkan untuk kepentingan ekonomi sedangkan hutan rakyat diperuntukkan untuk kepentingan sosial masyarakat. Sehingga apabila Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 menyamakannya dalam pelaksanaan penyelenggaraan karbon hutan, maka akan terjadi tumpang tindih peraturan yang terkait dan akan terjadi konflik sosial.

b) Penyelenggaraan Karbon Hutan Di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 5 pulau utama dan 30 kelompok kepulauan yang lebih kecil; mencakup 17.500 pulau, yang terletak antara 06°08' Lintang Utara - 11°15' Lintang Selatan, dan 94°45' - 141°05' Bujur Timur. Luas

Indonesia terdiri atas 3,1 juta km² wilayah perairan (62% dari total luas) dan sekitar 2 juta km² wilayah daratan (38% dari total luas), dengan panjang garis pantai 81.000 km. Jika Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km² dimasukkan, area yurisdiksi total Indonesia menjadi 7,8 juta km².¹³ Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yang menghasilkan keanekaragaman hasil perikanan yang tinggi, selain itu Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selain itu, Indonesia selalu disinari oleh matahari sepanjang tahun yang menyebabkan perkembangan pertanian di Indonesia sangat baik. Oleh karenanya, sebagian besar penduduk Indonesia, bergantung pada sumber daya alam, baik perikanan, pertanian, dan hutan.

Sebagian besar kepulauan Indonesia rentan terhadap gempa bumi dan gelombang tinggi. Hal ini disebabkan karena posisi Indonesia terletak di atas dua paparan yaitu Paparan Sunda, yang merupakan kelanjutan daratan Asia, dan Paparan Arafura-Sahul, yang merupakan bagian dari gabungan Australia dan New Guinea. Kedua paparan ini membelah kepulauan menjadi tiga kelompok pulau-pulau. Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan berada di atas Paparan Sunda, yang dimulai dari pantai Malaysia dan Indo China. Kedalaman laut di paparan ini tidak lebih dari 233 meter¹⁴. Irian Jaya dan Kepulauan Aru berada di atas Paparan Sahul, yang juga memiliki kedalaman laut sekitar 233 meter. Kelompok kepulauan Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi berada di antara Paparan Sunda dan Sahul, dengan kedalaman laut lebih dari 5.000 meter.¹⁵

Kerentanan Indonesia dalam mengalami perubahan iklim sudah mulai terjadi. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional Indonesia, dalam kurun waktu 2003-2005 bencana alam yang terkait

¹³Alexander Hinrichs, Dwi R. Muhtaman, Nawa Irianto, **Sertifikasi Hutan Rakyat Di Indonesia**, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2008, hlm 9

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

dengan cuaca seperti banjir dan tanah longsor telah mencapai 1429 kasus atau 53,3% dari total bencana alam terjadi di Indonesia. Laporan kedua Panel Ahli untuk Perubahan Iklim (IPCC) April 2007 mencatat bahwa kenaikan rata-rata suhu tahunan di Indonesia antara 1970-2004 mencapai 0,1-1 derajat celcius. Sedikit kenaikan suhu ini, akan mengancam ketahanan pangan yang mengarah pada penurunan produksi pangan dan meningkatnya gizi buruk.

Semua perubahan alam yang terjadi di Indonesia, akibat perubahan iklim akan berakibat pada ketahanan pangan. Perubahan iklim akan mengubah curah hujan, penguapan, limpasan air, dan kelembapan tanah; yang akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Kesuburan tanah akan berkurang 2-8 persen dalam jangka panjang, yang akan berakibat pada penurunan produksi tahunan padi sebesar 4 persen, kedelai sebesar 10 persen, dan jagung sebesar 50 persen. Sebagai tambahan, kenaikan permukaan air laut akan menggenangi tambak di pesisir, dan berpengaruh pada produksi ikan dan udang di Indonesia.

Oleh karena Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim, maka Indonesia ikut serta dalam mengatasi isu perubahan iklim. Hal ini terbukti bahwa Indonesia meratifikasi UNFCCC pada tanggal 1 Agustus 1994 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Protokol Kyoto pada tanggal 28 Juli 2004 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun. Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur tatacara penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Melalui Protokol Kyoto, target penurunan emisi oleh negara-negara industri dapat dijadwalkan dan dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan. Semua Pihak (*Parties*) anggota Protokol juga dapat mengawasi pelaporan dan penaatannya yang diatur di dalam Protokol. Bahkan melalui lembaga tertinggi Protokol yaitu *Meeting of Parties*

(MOP) mereka juga dapat menentukan tindakan yang harus diambil jika salah satu Pihak tidak menaati (*non-compliance*) ketentuan yang ada.¹⁶

Usul memberikan insentif positif bagi negara-negara berkembang pemilik hutan yang mampu mengurangi dampak *deforestation* baru muncul ketika Koalisi Pemilik Hutan Tropis (*Coalition for Rain Forest Nations/CfRFN*) yang dipelopori oleh Papua Nuginia dan Costa Rica sepakat mengajukan proposal tentang insentif untuk *avoided deforestation* yang kemudian masuk dalam agenda CoP ke 11 di Montreal dengan nama *Reducing Emission From Deforestation in Developing Countries*¹⁷

Prinsip dasar yang melandasi seluruh usulan mekanisme REDD adalah bahwa negara berkembang akan diberikan pendanaan untuk mengurangi emisi dari deforestasi atau degradasi hutan.¹⁸ Sesuai dengan kesepakatan Protokol Kyoto, bahwa setiap negara maju memiliki batas dalam menghasilkan emisi karbon di negara. Apabila negara maju, gagal dalam membatasi dalam melepaskan emisi karbonnya, maka negara maju tersebut dapat membayar atau memberikan pendanaan kepada negara berkembang untuk mengurangi emisi karbon mereka, atau mencegah deforestasi atau degradasi hutan, karena negara berkembang tidak memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi karbon negaranya.

REDD mengalami perkembangan dalam perjalanannya dan berubah menjadi REDD+. Penambahan tanda “+” pada REDD+ memperluas ruang lingkup mekanisme ini dengan memasukkan aspek konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan, serta pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumberdaya hutan.¹⁹ Indonesia telah

¹⁶ Naskah Akademik Pengesahan Protokol Kyoto Bab 1, hlm 1.

¹⁷ Hendri Manullang, **Politik Lingkungan : Analisa Reducing Emission From Deforestation Degradation (REDD) Sebagai Program Penyelamatan Hutan Indonesia**, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm 28.

¹⁸ Eleonor Baldo-Sariano, Raymond de Chave, Christian Erni, Helen Tugendhat, **Apa itu REDD? Sebuah Panduan Untuk Masyarakat Adat/**, Terjemahan oleh Aditya Warman, Tebtebba, AIPP, FPP, IWGIA, hlm 18.

¹⁹ The Center For People and Forest, **REDD+ 2010 Melangkah Maju Untuk Masyarakat dan Hutan**, Bangkok, hlm 2.

melaksanakan proyek percontohan REDD+ ini hampir di seluruh hutan di Indonesia.

c) Analisa Penyelenggaraan Karbon Hutan Terkait Konsep Pembangunan Berkelanjutan Hutan Di Indonesia (Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012)

Konsep pembangunan berkelanjutan baru diperkenalkan oleh Rachel Carson melalui bukunya *Silent Spring* yang terbit pertama kali pada 1962.²⁰ Kemudian, konsep pembangunan berkelanjutan muncul kembali pada tahun 1972, melalui *The Limit to Growth* yang ditulis oleh Meadow dan kawan-kawan.²¹ Dalam buku ini menjelaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*). Buku ini mendapat kritikan yang tajam dari para ekonom karena lemahnya fundamental ekonomi yang digunakan dalam buku *The Limit to Growth*, namun buku tersebut cukup menyadarkan manusia akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan.²²

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan.²³ Hal inilah yang mendorong PBB menyelenggarakan *United Nations Conference on Human Environment* (UNCHE) di Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Juni 1972 yang kemudian tanggal ini diperingati sebagai Hari Lingkungan Internasional.

²⁰ *Ibid*, hlm 134.

²¹ Askar Jaya, **Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**, Makalah tidak diterbitkan, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2004, hlm 2.

²² *Ibid*.

²³ Jimly Asshiddiqie, **Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**,*,,Op. Cit*, hlm 134.

Setelah itu aspek keberlanjutan ini mencuat kembali ketika pada tahun 1987 World Commission on Environment and Development (WCED) atau dikenal sebagai Brundland Commission menerbitkan buku berjudul *Our Common Future*. Publikasi ini kemudian memicu lahirnya agenda baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.²⁴ Terdapat sebuah pernyataan terkait pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan berkelanjutan mempunyai 2(dua) konsep kunci. *Pertama*, kebutuhan, khususnya kebutuhan dari fakir miskin di negara berkembang. *Kedua*, keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan.²⁵ Hal ini dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan berpusat pada manusia.

Istilah pembangunan berkelanjutan, baru digunakan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Istilah resmi yang digunakan dalam undang-undang ini adalah “Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup”, yang kemudian istilah ini dipersingkat menjadi “Pembangunan Berkelanjutan” melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999.²⁶

Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat yang juga sedang mengalami masalah perubahan iklim.

Asas pembangunan kehumanan yang berkeadilan dan berkelanjutan tertulis pada dasar menimbang Peraturan Menteri

²⁴ Bruce Mitchell, 1997, Resource And Environmental Management, **Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan/**, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2000, hlm 31.

²⁵ *Ibid*, hlm 32.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, **Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**,,,*Op. Cit*, hlm 135.

Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012. Dalam dasar menimbang Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 menyebutkan bahwa dasar dari pembuatan peraturan menteri ini adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.²⁷ Disebutkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehinggamampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibatperubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam dasar mengingat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012, selain menyebutkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang di dalamnya sudah tertulis bahwa pengelolaan hutan haruslah berasas pembangunan berkelanjutan. Dalam dasar mengingat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang dalam dasar menimbangya juga menyebutkan bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.²⁸

²⁷ Dasar Menimbang Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012.

²⁸ Dasar Menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Selain itu, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimana dalam undang-undang ini juga mengatakan bahwa dalam pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.²⁹ Hal ini dapat menjelaskan bahwa tujuan adanya peraturan menteri ini adalah pengelolaan hutan yang memiliki prinsip pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan karbon hutan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012, menyebutkan tempat penyelenggaraan karbon hutan, yaitu pada hutan negara dan hutan hak atau hutan rakyat. Hutan negara terdiri dari hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Maka sesuai dengan asas yang digunakan yaitu asas pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka penyelenggaraan karbon hutan dipergunakan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem kehidupan yang terkait.

Pada pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 dijelaskan mengenai hutan apa saja yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan karbon hutan, yaitu hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, hutan hak dan hutan rakyat. Penyelenggaraan karbon hutan tidak dapat pada hutan produksi akan memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia, dikarenakan nilai jual karbon lebih rendah daripada nilai jual kayu. Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan. Tetapi, masih banyak

²⁹ Dasar Menimbang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang hidupnya bergantung pada hutan dan penyelenggaraan karbon hutan pada hutan produksi akan menimbulkan kegiatan pencurian kayu (*illegal logging*) karena akses untuk mendapatkan kayu semakin kecil.

Selain itu penyelenggaraan karbon hutan juga tidak dapat dilakukan pada hutan rakyat, karena rakyat akan mengikuti kesepakatan pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan karbon hutan. Hal ini akan memangkas kebebasan rakyat dalam menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Selain itu, hutan rakyat digunakan oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, oleh karenanya pemilik dan masyarakat akan selalu menanam kembali tanaman atau pohon yang mereka tebang. Hal ini tentu akan tetap menjaga kelestarian alam dan sekaligus dapat mencegah perubahan iklim, tanpa harus merugikan masyarakat.

Pengelolaan hutan rakyat saat ini, sudah cukup berhasil dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat terlihat pada realitas keberhasilan pengelolaan hutan rakyat di Gunungkidul, yaitu :³⁰

- a. Pembangunan hutan yang bersifat luwes dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
- b. Sistem control pengelolaan tanaman berjalan secara efektif dan efisien.
- c. Pola tanam *agroforestry* yang dalam perkembangannya terjadi sebagai dampak program penghijauan.

Tetapi penyelenggaran karbon hutan dapat dilaksanakan pada hutan lindung dan hutan konservasi. Hutan lindung dan hutan konservasi tidak digunakan untuk mencari keuntungan, berbeda dengan hutan produksi yang digunakan untuk mencari keuntungan. Hutan lindung dan hutan konservasi digunakan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karenanya penyelenggaran karbon hutan dapat

³⁰ Ayu Dewi Utari, **Penerapan Strategi Hutan Rakyat Opsi Penyelamatan Kehancuran Hutan Negara...Op. Cit**, hlm 234.

dilaksanakan pada hutan lindung dan hutan konservasi, karena sama-sama memiliki tujuan untuk menyelamatkan ekosistem untuk kehidupan selanjutnya.

Selain itu, penyelenggaran karbon hutan juga dapat dilakukan pada hutan hak, dikarenakan selama ini pelaksanaan hutan hak di Indonesia tidak hanya memberikan keuntungan kepada negara tetapi juga memberikan dampak yang buruk.³¹ Apabila pelaksanaan hutan hak dengan model seperti sekarang tetap diteruskan maka prinsip pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai, dan pengeksploitasi hutan yang tidak terbatas hanya akan merugikan kehidupan selanjutnya.

Proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumber daya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah karena perhatian kepada lingkungan yang semakin rusak dan pencegahan terhadap perubahan iklim yang memberikan dampak buruk bagi kehidupan di bumi. Pengertian dari tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang adalah pembangunan yang dilakukan di masa sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap SDA dan juga memperhatikan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga jangan terlalu dimanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Tetapi mereka juga harus di beri kesempatan untuk berekspresi menuangkan ide kreatifnya untuk mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan yang baik.

³¹ I Nyoman Nurjaya, **Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan Di Indonesia**, *Op.Cit* , hlm 50-51

PENUTUP

Sejarah pengelolaan hutan sudah dimulai sejak jaman kerajaan hingga sekarang. Awalnya pemanfaatan hutan di Indonesia bersifat *timber extraction*, yang dimana hanya mengambil manfaat hutan saja tanpa rehabilitasi keberlanjutan hutan. Kemudian muncul *timber management* pada tahun 1808, kebijakan ini dilakukan oleh Daendels. Kebijakan *timber management* inilah yang akhirnya membagi fungsi hutan di Indonesia, menjadi hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi hingga sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian pembagian hutan di Indonesia tidak hanya berdasarkan fungsi tetapi juga status, yaitu hutan hak dan hutan rakyat. Tetapi status hutan rakyat masuk dalam hutan negara tetapi dikelola oleh masyarakat dengan ketentuan yang sudah di atur dalam peraturan terkait. Pembagian hutan di Indonesia bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi hutan bagi generasi selanjutnya. Pembagian hutan inilah yang membuat pemerintah tidak bisa mengeluarkan satu kebijakan yang dimana tempat penyelenggaraan adalah seluruh hutan di Indonesia, seperti pada pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang penyelenggaraan karbon hutan. Hal ini dikarenakan akan memberikan dampak kepada hutan-hutan tersebut. Dalam analisis hutan yang dapat dilakukan penyelenggaran karbon hanya pada hutan lindung, hutan konservasi dan hutan hak. Sedangkan pada hutan produksi dan hutan rakyat tidak dapat dilakukan penyelenggaran karbon hutan. Seyogyanya perlu peninjauan kembali terhadap pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 karena bertentangan dengan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Kehutanan. Bahwa penyelenggaraan karbon hutan tidak bisa dilakukan pada seluruh hutan yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) karena akan mengganggu tujuan hutan yang telah diatur sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ayu Dewi Utari, **Penerapan Strategi Hutan Rakyat Opsi Penyelamatan Kehancuran Hutan Negara**, Cakrawala , Yogyakarta, 2012.
- Bruce Mitchell, 1997, Resource And Environmental Management, **Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan/**, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2000
- Dodik Ridho Nurrochmat dkk, **Ekonomi Politik Kehutanan: Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan**, Jakarta, INDEF, 2010
- Jimly Asshiddiqie, **Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Maria Farida Indrati S, **Ilmu Perundang-Undangan (1) Jenis, Fungsi dan Materi Muatan**, Kanisius, Jakarta, 2007
- Yance Arizona (Ed), **Prosiding Restorasi Ekosistem dan REDD: Antara pelestarian hutan dan perdagangan emisi karbon**, Jakarta, Epistema Institute-HuMa, 2011.

SKRIPSI

- Hendri Manullang, **Politik Lingkungan : Analisa Reducing Emission From Deforestation Degradation (REDD) Sebagai Program Penyelamatan Hutan Indonesia**, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2010,

JURNAL

- Eleonor Baldo-Sariano, Raymond de Chave, Christian Erni, Helen Tugendhat, **Apa itu REDD? Sebuah Panduan Untuk Masyarakat Adat/**, Terjemahan oleh Aditya Warman, Tebtebba, AIPP, FPP, IWGIA, TT/
- I Nyoman Nurjaya, **Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan Di Indonesia**, Jurisprudence, Volume 2 No 1, Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2005.
- The Center For People and Forest, **REDD+ 2010 Melangkah Maju Untuk Masyarakat dan Hutan**, Bangkok,

MAKALAH

Askar Jaya, **Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**,
Makalah tidak diterbitkan, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2004.

INTERNET

Destriyana, 2013, **10 Negara Dengan Hutan Terluas Di Dunia, Indonesia Ke-9**
(online), <http://www.merdeka.com/>, (3 Maret 2013).

Greenpeace, **Apa itu REDD?**, 2010, Melindungi Hutan Indonesai (online),
<http://www.greenpeace.org>, (31 Desember 2013)

Yunan, 2013, **Enam Dampak Perubahan Iklim Pada Hidup Kita** (online),
<http://sains.kompas.com>, (3 November 2013)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Ratifikasi *Protokol Kyoto*.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dirubah
menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang
Penyelenggaraan Karbon Hutan.